



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
31. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan / atau Dana Bagi Hasil dalam kaitannya dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 /PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 /PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 /PMK.07/2011 tentang Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010 dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;

44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
46. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 107 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Seri E) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 4);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 1.283.010.835.276,76 bertambah sejumlah Rp. 190.556.615.286,08 sehingga menjadi Rp. 1.473.567.450.562,84 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.104.049.642.674,15	
b. Bertambah	<u>Rp. 163.356.799.373,59</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 1.267.406.442.047,74

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.276.110.835.276,76	
b. Bertambah	<u>Rp. 190.500.498.517,08</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp. 1.466.611.333.793,84</u>
(Defisit) Setelah Perubahan		Rp. (199.204.891.746,10)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	Rp. 156.026.730.553,67
b. Pengeluaran	<u>Rp. 59.219.456.427,07</u>
Pembiayaan Neto	Rp. 96.807.274.126,60

Sisa Lebih Pembiayaan tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 126.027.415.452,00
 - b. Dana Perimbangan Rp. 1.190.621.878.990,57
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 286.312.718.601,40
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 68.900.522.600,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 15.676.108.027,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 4.315.784.825,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 37.135.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 64.858.992.990,57
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.056.481.076.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 69.281.810.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. 625.000.000,00
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 74.987.399.601,40.
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 203.880.319.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 6.760.000.000,00
 - f. Pendapatan Lain-lain sejumlah Rp. 60.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.089.900.284.110,81
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 609.869.003.059,76
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 965.159.951.660,81
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 475.000.000,00
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 19.359.855.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 22.124.230.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 6.283.501.450,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 72.697.746.000,00
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3.800.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 58.448.382.847,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 172.824.019.356,76
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 378.596.600.856,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 156.026.730.553,67
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 59.219.456.427,07
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 111.364.494.472,12
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 12.457.623.821,55
 - g. Penerimaan Piutang Belanja Tidak Langsung Rp. 32.204.612.260,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pembiayaan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.1.250.000.000,00
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 850.000.000,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
- e. Pengembalian Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00
- f. Pembayaran Utang/Kewajiban kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.4.682.331.827,07
- g. Pembayaran Utang/Kewajiban belanja tidak langsung Rp. 52.437.124.600,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran, Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2013;
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2013;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2013;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2013;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2013;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2013;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2013;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2013;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2013; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani permasalahan/melaksanakan kegiatan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja dalam kategori keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 - e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBD;
 - b. yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 - 12 - 2012
BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 - 12 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2012 NOMOR

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

SUPOYO



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
RINGKASAN RANCANGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.602.962.013.043,97
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	126.027.415.452,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	68.900.522.600,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	15.676.108.027,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.315.784.825,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.135.000.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.190.621.878.990,57
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64.858.992.990,57
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.056.481.076.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	69.281.810.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	286.312.718.601,40
1.3.1	Pendapatan Hibah	625.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.987.399.601,40
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	203.880.319.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.760.000.000,00
1.3.6	Pendapatan Lain-lain dari lain-lain pendapatan daerah yang sah	60.000.000,00
2	BELANJA	1.699.769.287.170,57
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.089.900.284.110,81
2.1.1	Belanja Pegawai	965.159.951.660,81
2.1.2	Belanja Bunga	475.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	19.359.855.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	22.124.230.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pihak lainnya	6.283.501.450,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	72.697.746.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	609.869.003.059,76
2.2.1	Belanja Pegawai	58.448.382.847,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.824.019.356,76
2.2.3	Belanja Modal	378.596.600.856,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(96.807.274.126,60)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	156.026.730.553,67
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	111.364.494.472,12
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	12.457.623.821,55
3.1.7	Penerimaan Piutang Belanja Tidak Langsung	32.204.612.260,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	59.219.456.427,07
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.250.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	850.000.000,00
3.2.6	Pembayaran Utang/Kewajiban kepada Pihak Ketiga	4.682.331.827,07
3.2.7	Pembayaran Utang/Kewajiban belanja tidak langsung	52.437.124.600,00
	PEMBIAYAAN NETTO	96.807.274.126,60
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

SUPOYO

BUPATI KEDIRI

TTD

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
 NOMOR : 15 TAHUN 2012
 TANGGAL : 26 - 12 - 2012

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2013

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH
			Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6 = 5 + 4
1	URUSAN WAJIB				
1 01	Pendidikan				
1 01 01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	13.990.130,00	723.290.057.600,00	59.318.813.740,00	782.608.871.340,00
1 02	Kesehatan				
1 02 01	Dinas Kesehatan	2.833.667.832,00	58.302.634.600,00	18.754.440.000,00	77.057.074.600,00
1 02 02	RSUD Pare	30.000.000.000,00	25.139.476.900,00	51.421.795.129,76	76.561.272.029,76
1 03	Pekerjaan Umum				
1 03 01	Dinas Pekerjaan Umum	47.000.000,00	4.195.265.600,00	274.270.083.890,00	278.465.349.490,00
1 03 02	Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi		9.361.836.900,00	14.203.349.152,00	23.565.186.052,00
1 06	Perencanaan Pembangunan				
1 04 01	BAPPEDA	0,00	2.720.966.600,00	6.827.541.300,00	9.548.507.900,00
1 07	Perhubungan				
1 07 01	Dinas Perhubungan	5.417.631.500,00	3.788.053.100,00	6.958.849.852,00	10.746.902.952,00
1 08	Lingkungan Hidup				
1 08 01	Kantor Lingkungan Hidup	0,00	757.465.400,00	1.546.097.340,00	2.303.562.740,00
1 08 02	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	62.800.000,00	5.560.827.600,00	22.551.192.500,00	28.112.020.100,00
1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil				
1 10 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	781.250.000,00	2.273.495.000,00	5.000.213.900,00	7.273.708.900,00
1 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1 11 01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	0,00	5.971.942.700,00	3.457.918.470,00	9.429.861.170,00
1 13	Sosial				
1 13 01	Dinas Sosial	0,00	1.811.958.000,00	1.336.900.850,00	3.148.858.850,00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN		BELANJA		JUMLAH Rp. 6 = 5 + 4
		Rp.	Rp.	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
		3	4	5	5	
1 14	Ketenagakerjaan					
1 14 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	2.421.159.100,00	2.924.965.000,00		5.346.124.100,00
1 15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
1 15 01	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan	0,00	2.401.154.900,00	6.153.217.980,00		8.554.372.880,00
1 16	Penanaman Modal					
1 16 01	Kantor Penanaman Modal	0,00	861.399.900,00	683.775.000,00		1.545.174.900,00
1 17	Kebudayaan					
1 17 01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.730.000.000,00	2.367.339.200,00	6.108.500.000,00		8.475.839.200,00
1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
1 19 01	Bakesbangpolinmas	0,00	2.232.358.200,00	5.870.896.300,00		8.103.254.500,00
1 19 02	Satpol PP	0,00	2.538.376.800,00	4.156.309.250,00		6.694.686.050,00
1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan					
1 20 01	DPRD	0,00	10.235.869.350,00	0,00		10.235.869.350,00
1 20 02	Kepala dan Wakil Kepala Daerah	0,00	639.956.600,00	0,00		639.956.600,00
1 20 03	Sekretariat Daerah					
1 20 03.01	Bagian Pemerintahan Umum	0,00	631.745.300,00	615.000.000,00		1.246.745.300,00
1 20 03.02	Bagian Hukum	0,00	893.418.400,00	2.112.900.000,00		3.006.318.400,00
1 20 03.03	Bagian Humas dan Protokol	0,00	976.229.100,00	1.525.000.000,00		2.501.229.100,00
1 20 03.04	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	0,00	2.125.645.300,00	4.300.008.750,00		6.425.654.050,00
1 20 03.05	Bagian Perekonomian	0,00	702.776.100,00	1.293.484.038,00		1.996.260.138,00
1 20 03.06	Bagian Pembangunan	0,00	921.908.800,00	1.200.000.000,00		2.121.908.800,00
1 20 03.07	Bagian Umum	56.071.280,00	4.589.861.800,00	8.522.540.000,00		13.112.401.800,00
1 20 03.08	Bagian Organisasi	0,00	671.558.800,00	725.000.000,00		1.396.558.800,00
1 20 04	Sekretariat DPRD	0,00	2.438.030.400,00	20.000.000.000,00		22.438.030.400,00
1 20 06	Inspektorat	0,00	2.149.877.600,00	2.022.500.000,00		4.172.377.600,00
1 20 07	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	2.109.466.800,00	5.352.000.000,00		7.461.466.800,00
1 20 08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.486.886.597.591,97	130.110.032.350,00	26.676.336.890,00		156.786.369.240,00
1 20 09	Kecamatan Pare	0,00	1.190.090.500,00	303.367.240,00		1.493.457.740,00
1 20 10	Kecamatan Gurah	0,00	1.621.908.700,00	177.950.000,00		1.799.858.700,00
1 20 11	Kecamatan Plosoklaten	0,00	1.483.138.100,00	174.575.000,00		1.657.713.100,00

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA	
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH		
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
1	2	3	4	5	6 = 5 + 4		
1 20 12	Kecamatan Kandangan	0,00	1.154.527.400,00	159.963.460,00	1.314.490.860,00		
1 20 13	Kecamatan Kepung	0,00	1.183.163.500,00	177.475.800,00	1.360.639.300,00		
1 20 14	Kecamatan Puncu	0,00	918.921.400,00	165.863.000,00	1.084.784.400,00		
1 20 15	Kecamatan Badas	0,00	1.250.873.000,00	158.160.100,00	1.409.033.100,00		
1 20 16	Kecamatan Papar	0,00	1.324.438.200,00	160.096.060,00	1.484.534.260,00		
1 20 17	Kecamatan Purwoasri	0,00	1.954.928.600,00	171.895.400,00	2.126.824.000,00		
1 20 18	Kecamatan Pagu	0,00	1.476.543.200,00	130.863.000,00	1.607.406.200,00		
1 20 19	Kecamatan Plemahan	0,00	1.540.983.000,00	170.195.080,00	1.711.178.080,00		
1 20 20	Kecamatan Kunjang	0,00	1.444.412.900,00	154.967.500,00	1.599.380.400,00		
1 20 21	Kecamatan Kayen Kidul	0,00	1.322.619.700,00	157.537.900,00	1.480.157.600,00		
1 20 22	Kecamatan Gampengrejo	0,00	924.681.300,00	200.000.000,00	1.124.681.300,00		
1 20 23	Kecamatan Mojo	0,00	1.464.401.900,00	182.558.500,00	1.646.960.400,00		
1 20 24	Kecamatan Semen	0,00	1.555.700.500,00	166.634.260,00	1.722.334.760,00		
1 20 25	Kecamatan Grogol	0,00	1.010.402.100,00	244.167.000,00	1.254.569.100,00		
1 20 26	Kecamatan Tarokan	0,00	1.338.399.100,00	160.100.000,00	1.498.499.100,00		
1 20 27	Kecamatan Banyakan	0,00	999.124.700,00	239.761.540,00	1.238.886.240,00		
1 20 28	Kecamatan Ngadiluwih	0,00	1.299.033.900,00	163.881.000,00	1.462.914.900,00		
1 20 29	Kecamatan Kras	0,00	1.439.147.900,00	165.454.120,00	1.604.602.020,00		
1 20 30	Kecamatan Kandat	0,00	1.299.918.300,00	162.402.280,00	1.462.320.580,00		
1 20 31	Kecamatan Wates	0,00	1.260.293.800,00	182.133.160,00	1.442.426.960,00		
1 20 32	Kecamatan Ngancar	0,00	1.034.603.100,00	200.000.000,00	1.234.603.100,00		
1 20 33	Kecamatan Ringinrejo	0,00	1.120.448.000,00	156.100.000,00	1.276.548.000,00		
1 20 34	Kecamatan Ngasem	0,00	1.109.705.300,00	160.242.940,00	1.269.948.240,00		
1 20 39	Kelurahan Pare	67.000.000,00	423.259.300,00	118.473.000,00	541.732.300,00		
1 20 40	KPPT	415.000.000,00	1.150.850.600,00	634.600.000,00	1.785.450.600,00		
1 20 41	Dinas Pendapatan Daerah	73.429.759.260,00	10.846.534.310,81	11.753.863.708,00	22.600.398.018,81		
1 21	Ketahan Pangan						
1 21 01	BKP3	0,00	9.365.971.500,00	1.539.320.000,00	10.905.291.500,00		
1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1 22 01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	2.621.472.300,00	4.312.927.000,00	6.934.399.300,00		
1 24	Kearsipan						
1 24 01	Kantor Arsip dan Perpustakaan	0,00	1.204.844.700,00	400.000.000,00	1.604.844.700,00		

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6 = 5 + 4
1 25	Komunikasi dan Informatika				
1 25 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	3.596.088.600,00	3.357.583.000,00	6.953.671.600,00
2	URUSAN PILIHAN				
2 01	Pertanian				
2 01 01	Dinas Pertanian	39.000.000,00	3.991.041.000,00	9.798.462.330,00	13.789.503.330,00
2 01 02	Dinas Peternakan dan Perikanan	182.245.450,00	4.620.754.600,00	4.188.242.810,00	8.808.997.410,00
2 01 03	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0,00	3.164.914.300,00	3.229.557.540,00	6.394.471.840,00
	JUMLAH	1.602.962.013.043,97	1.089.900.284.110,81	609.869.003.059,76	1.699.769.287.170,57
	(DEFISIT)			(96.807.274.126,60)	

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEMBIAYAAN			
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	SILPA TAB
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6
1 02	Kesehatan				
1 01 02	RSUD Pare	21.421.795.129,76	0,00	21.421.795.129,76	
1 20	Otonomi Daerah				
1 20 08	BPKAD	134.604.935.423,91	59.219.456.427,07	75.385.478.996,84	
	JUMLAH	156.026.730.553,67	59.219.456.427,07	96.807.274.126,60	0,00

Disalin sesuai dengan aslinya

a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

SUPOYO

BUPATI KEDIRI

TTD.

HARYANTI SUTRISNO